



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 26/PUU-XXI/2023**

Tentang

**Pembinaan Organisasi, Administrasi, dan
Keuangan Pengadilan Pajak**

- Pemohon** : **Nurhidayat, Allan Fatchan Gani Wardhana, dan Yuniar Riza Hakiki**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU 14/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** :
1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian;
3. Menyatakan sepanjang frasa “Departemen Keuangan” dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026”, sehingga Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 selengkapnya berbunyi, “Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon III untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 25 Mei 2023
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat perpajakan, dosen, dan peneliti yang menurut penalaran yang wajar berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya apabila beracara di Pengadilan Pajak.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* UU 14/2002, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum, Pemohon I adalah advokat yang memiliki spesialisasi penanganan perkara perpajakan, Pemohon I merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena untuk menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak selain diatur dalam UU 14/2002 juga ditetapkan oleh Menteri Keuangan, hal demikian merupakan dampak dari adanya kewenangan Menteri Keuangan terhadap pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak, sehingga Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur advokat apabila ingin mendampingi atau mewakili klien yang bersengketa dengan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang berada di bawah kekuasaan Kementerian Keuangan untuk beracara di Pengadilan Pajak, selain itu dalam penanganan perkara pajak, Pemohon I pasti akan berhadapan dengan Ditjen Pajak dan apabila upaya yang dilakukan Ditjen Pajak akan berujung pada penyelesaian di Pengadilan Pajak, dan posisi Pengadilan Pajak berada di bawah kekuasaan Kementerian Keuangan tentunya akan menimbulkan kesan keberpihakan, terlebih lagi hakim-hakim Pengadilan Pajak rata-rata mantan Direktur Jenderal (Dirjen) pada Ditjen Pajak. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 secara jelas telah merusak independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, sehingga dalam penalaran yang wajar merugikan hak konstitusional Pemohon I untuk mendapat kepastian hukum yang adil dalam penanganan perkara di Pengadilan Pajak, karena dalam menjalankan profesinya untuk memperjuangkan kepentingan klien masih tercemar dalam kekuasaan eksekutif dan sarat keberpihakan. Kemudian, Pemohon II adalah dosen yang mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara serta Hukum dan Politik Ketatanegaraan, Pemohon II juga menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK). Pemohon II merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena sebagai dosen yang kerap mengajarkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang terimplementasi pada badan-badan peradilan, harus bebas dari intervensi cabang kekuasaan manapun, *in casu* kekuasaan eksekutif. Namun, ternyata terdapat Badan Peradilan, *in casu* Pengadilan Pajak yang hingga saat ini belum diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung, sehingga Pemohon II akan mengalami kesulitan dalam menjelaskan kepada anak didiknya (mahasiswa) mengapa Pengadilan Pajak, *in casu* pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan masih tetap berada di Kementerian Keuangan, hal ini sangat sulit dijelaskan bahkan tidak dapat dijelaskan oleh Pemohon II. Selanjutnya Pemohon III adalah wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti Penyampaian SPT 2021 dan SPT 2022 serta berprofesi sebagai peneliti dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di PSHK Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), selain itu Pemohon III juga aktif melakukan kajian-kajian serta penelitian termasuk juga terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari segala bentuk intervensi manapun. Pemohon III merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 yang mengatur pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan justru merugikan hak konstitusional Pemohon III ketika akan menjelaskan dan mendesain norma hukum tentang penyelesaian sengketa perpajakan yang ideal sesuai dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana kajian-kajian PSHK UII.

Bahwa terhadap uraian kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon I yang menjelaskan sebagai advokat dan pernah menangani masalah perpajakan di pengadilan pajak dan Pemohon III yang menjelaskan sebagai wajib pajak, telah dapat menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon I dan Pemohon III baik secara aktual maupun potensial dianggap dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002. Selain itu, telah tampak pula adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian yang dimaksudkan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan dikabulkan anggapan kerugian yang bersifat aktual dan potensial sebagaimana dimaksud oleh Pemohon I dan Pemohon III tersebut tidak terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari

terbukti atau tidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon III, menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Sementara itu, terhadap Pemohon II, menurut Mahkamah adanya ketentuan norma pasal yang dimohonkan pengujian tidaklah menjadikan Pemohon II sebagai dosen telah dirugikan hak konstitusionalnya, karena tidak ada hambatan bagi Pemohon II dalam memberikan materi kuliah terhadap para mahasiswanya, berkaitan dengan berlakunya sebuah undang-undang dan juga tidak serta merta dapat menilai ada atau tidaknya inskonstitusionalitas norma atas undang-undang yang diajarkan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon II tidak dapat bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta Pemohon I dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Bahwa sebelum menilai konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), apakah terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali atau tidak. Setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan para Pemohon dan disandingkan dengan permohonan sebelumnya yang pernah melakukan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002, yaitu Perkara Nomor 10/PUU-XVIII/2020 yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, selanjutnya Perkara Nomor 57/PUU-XVIII/2020 menguji konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Sedangkan, permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, di mana beberapa dasar pengujian tersebut telah digunakan pada Perkara Nomor 10/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 57/PUU-XVIII/2020, namun oleh karena terhadap pengujian norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 pada kedua permohonan tersebut terdapat alasan-alasan permohonan yang berbeda dan kedua putusan perkara tersebut menyatakan permohonan tidak dapat diterima, sehingga pokok permohonan belum dipertimbangkan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali.

Setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap pokok permohonan Mahkamah mempertimbangkan yang pada pokoknya, bahwa badan peradilan di bidang perpajakan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus mempunyai kedudukan yang sangat strategis, karena putusannya memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan peningkatan penerimaan negara di bidang pajak sehingga penyelenggaranya harus merupakan pihak yang kompeten, jujur, adil, dan berwibawa. Adanya syarat khusus untuk menjadi hakim Pengadilan Pajak selain yang telah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) UU 14/2002 membuat Pengadilan Pajak menjadi pengadilan yang hakim dan jajarannya diwajibkan memiliki keahlian khusus misalnya di bidang perpajakan atau kepabeanan dan cukai. Hakim pengadilan pajak secara fungsional mempunyai kedudukan yang utama dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana hakim-hakim pada badan peradilan lain, sebab hal demikian juga diamanatkan dalam Konstitusi di Indonesia, bahwa kekuasaan kehakiman yang terdiri atas fungsi masing-masing badan peradilan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang. Artinya, dalam mengimplementasikan fungsi kekuasaan kehakiman, hakim harus profesional dalam menjalankan ruang lingkup

kewajiban dan tugas yang telah diatur dalam perundang-undangan. Selain hakim, semua pihak yang terintegrasi berada di dalam lembaga peradilan tersebut juga diharapkan menjadi pihak yang mempunyai kompetensi yang cukup dan jujur dalam melaksanakan tugasnya, yang secara integral berada dalam naungan sebuah badan pembinaan yang utuh dan tidak terpisahkan. Namun, persyaratan terwujudnya independensi badan peradilan yang seharusnya secara sistem selalu terintegrasi dimaksud, secara faktual baru terbatas pada cita-cita dan semangat saja, karena secara faktual Pengadilan Pajak selama ini masih diselenggarakan oleh dua institusi yang berbeda, yaitu di satu sisi tunduk pada pembinaan teknis yudisial yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, akan tetapi pada kewajiban lainnya, yaitu berkenaan dengan organisasi, administrasi, dan keuangan pembinaannya tunduk pada Kementerian Keuangan. Adanya dualisme kewenangan pembinaan pada Pengadilan Pajak dimaksud, maka mencampurkan pembinaan lembaga peradilan yang seharusnya secara terintegrasi berada dalam satu lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dan terpisah dengan campur tangan kekuasaan eksekutif ataupun kekuasaan manapun. Sebab, makna pembinaan secara universal adalah melakukan bimbingan baik secara teknis yudisial maupun non yudisial, di mana kedua hal tersebut berpotensi tumpang tindih (*overlapping*) karena tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dan merupakan satu kesatuan pilar akan kemandirian lembaga peradilan. Lebih jauh, dengan tetap mempertahankan pembinaan badan peradilan pada lembaga yang tidak terintegrasi, maka hal tersebut dapat memengaruhi kemandirian badan peradilan atau setidaknya berpotensi lembaga lain turut mengontrol pelaksanaan tugas dan kewenangan badan peradilan *in casu* Pengadilan Pajak, meskipun hanya berkaitan dengan organisasi, administrasi dan keuangan. Namun hal tersebut, menunjukkan Pengadilan Pajak tidak dapat secara optimal melaksanakan tugas dan kewenangannya secara independen. Terlebih, dalam perspektif negara hukum berkaitan dengan sistem peradilan dan proses-proses penegakan hukum untuk memberikan keadilan dan juga kepastian hukum bagi pencari keadilan, merupakan unsur yang fundamental dalam penguatan kedudukan lembaga peradilan yang merupakan satu kesatuan implementasi adanya konsep negara hukum yang mencita-citakan adanya supremasi hukum maupun penegakkan hukum yang adil. Berkaitan dengan keberadaan Pengadilan Pajak yang secara faktual adalah merupakan pengadilan khusus di bawah Pengadilan Tata Usaha Negara dan hal ini telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Agustus 2016. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan *a quo*, Mahkamah menegaskan bahwa Pengadilan Pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945, sehingga termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dengan demikian perlu dilakukan "*one roof system*", di mana pembinaan secara teknis yudisial maupun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, tanpa adanya campur tangan lembaga lain.

Sejalan dengan adanya sistem peradilan satu atap, setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan para Pemohon, telah ternyata pula terhadap UU 14/2002 telah dilakukan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, di mana Pasal 5 RUU *a quo* dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Pembinaan teknis peradilan Badan Peradilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung;
- (2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Badan Peradilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan dialihkan ke Mahkamah Agung secara bertahap;
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus tetap menjamin kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak

Adanya bukti rancangan undang-undang tersebut semakin meyakinkan Mahkamah bahwa sesungguhnya sudah terdapat niat dari pembentuk undang-undang untuk secara ideal meletakkan seluruh pembinaan Pengadilan Pajak secara bertahap ke dalam satu atap

yaitu di bawah Mahkamah Agung. Demikian halnya pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, juga telah secara tegas mengingatkan kepada pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan tentang keberadaan Pengadilan Pajak *a quo* guna ditempatkan pembinaannya secara keseluruhan di bawah Mahkamah Agung. Namun, ternyata hal tersebut hingga saat ini belum juga diwujudkan oleh pembentuk undang-undang, sehingga Mahkamah berkesimpulan cukup beralasan secara hukum dalam putusan perkara *a quo* untuk menentukan tenggang waktu yang pasti kepada pembentuk undang-undang tidak hanya sekadar pesan-pesan sebagaimana dalam putusan Mahkamah sebelumnya. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah untuk menetapkan dengan memerintahkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026 dinilai sebagai tenggang waktu yang adil dan rasional untuk menyatukan kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu, sejak putusan atas perkara *a quo* diucapkan, secara bertahap para pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) segera mempersiapkan regulasi berkaitan dengan segala kebutuhan hukum, termasuk hukum acara dalam rangka peningkatan profesionalitas sumber daya manusia Pengadilan Pajak, serta mempersiapkan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengintegrasian kewenangan di bawah Mahkamah Agung dimaksud. Dengan demikian, selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026 seluruh pembinaan Pengadilan Pajak sudah berada di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, namun oleh karena pemaknaan yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitumnya berbeda dengan pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam amar putusan perkara *a quo*. Oleh karena itu, dalil permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon III untuk sebagian;
3. Menyatakan sepanjang frasa “Departemen Keuangan” dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026”, sehingga Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 selengkapnyanya berbunyi, “Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon III untuk selain dan selebihnya